



**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XXIII/2025 TERHADAP KINERJA DAN PROFESIONALITAS LEMBAGA PENEGAK HUKUM DI LUAR LEMBAGA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

**Dasep Kurnia Gunarudin, Hayatun Hamid**

Sth Pasundan Sukabumi

**Abstrak**

Negara republik Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, hal itu terbukti dari keberadaan pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945 tepatnya pada batang tubuh, dimana salah satu jaminan terhadap perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah adanya jaminan keamanan terhadap seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan jaminan keamanan tersebut maka negara membentuk suatu lembaga yang memiliki tugas dan wewenang memberikan perlindungan dan jaminan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Pada realitasnya anggota kepolisian tidak hanya bertugas di instansi kepolisian saja, melainkan adapula anggota kepolisian yang bertugas di luar instansi kepolisian seperti Badan Narkotika Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian kelautan, dan sebagainya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konsititusi, anggota kepolisian yang bertugas diluar instansi organisasinya maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau pension dari anggota kepolisian. Hal tersebut tentu memberikan implikasi terhadap kinerja dan profesionalitas lembaga-lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantsan Korupsi yang kini harus netral atau bersih dari unsur anggota kepolisian. Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif analisis dan metode pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa akan ada pengaruh khususnya dari segi kinerja dan profesionalitas dari lembaga penegak hukum yang bersih dari anggota kepolisian, hal itu dikarenakan bahwa dalam hal-hal tertentu anggota kepolisian masih sangat dibutuhkan dalam lembaga penegak hukum seperti Badan Narkotika Nasional, atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

**Kata Kunci:** Putusan, Mahkamah Konstitusi, Kepolisian.

## PENDAHULUAN

Negara republik Indonesia merupakan negara yang berdiri atas perjuangan bangsa Indonesia yang selama ratusan tahun di jajah oleh bangsa-bangsa asing. Penderitaan yang dialami dan dirasakan oleh bangsa Indonesia selama masa penjajahan, membentuk suatu keinginan dan cita-cita untuk mendirikan suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Perlakuan diskriminatif terhadap bumi Putra pada saat masa penjajahan menimbulkan penderitaan tersendiri dikalangan bangsa Indonesia dikarenakan pada masa itu tidak ada jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya pada jaminan keamanan.

Berdirinya negara republik Indonesia telah memberikan harapan baru bagi bangsa Indonesia untuk dapat hidup lebih aman dan sejahtera. Cita-cita bangsa Indonesia yang menginginkan kehidupan yang lebih baik telah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta telah diejawantahkan dalam batang tubuh UUD 1945. Salah satu hak dasar yang harus diberikan oleh negara kepada masyarakat adalah jaminan atas rasa keamanan, oleh karena itu negara membentuk berbagai macam badan atau lembaga untuk menjamin rasa aman ditengah-tengah masyarakat. Salah satu lembaga yang dibentuk oleh negara untuk menjamin rasa keamanan di tengah-tengah masyarakat adalah lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri pada awalnya tergabung pada angatan bersenjata Republik Indonesia (ABRI) namun pada masa reformasi, POLRI dipisahkan dengan tantara nasional republik Indonesia. Pemisahan

tersebut diharapkan agar POLRI lebih bisa bersikap dan bekerja secara profesional.

Pada dasarnya tugas dan fungsi kepolisian Republik Indonesia adalah sebagai aparat penegak hukum, pengayom, dan pelindung masyarakat. Kepolisian sendiri bertugas dari berbagai macam jenjang instansi kepolisian berdasarkan wilayah hukum seperti Polsek, Polres, Polda, serta Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Dalam perkembangannya anggota kepolisian Republik Indoensia, tidak hanya bertugas disatuan organisasi kepolisian saja, akan tetapi ada juga anggota kepolisian yang bertugas diluar instansi kepolisian, sebagai contoh misalnya ada anggota kepolisian yang bertugas di Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komisi Pemberantasan Korupsi, berbagai macam Kementerian, Dewan perwakilan daerah, dan sebagainya.

Penempatan sanggota kepolisian pada instansi - instansi di luar organisasi kepolisian, pada dasarnya untuk meningkatkan kinerja dan profesionalitas dari lembaga tersebut. Sebagai contoh ketika seorang anggota kepolisian ditugaskan pada Komisi Pemberantasan Korupsi, diharapkan agar kinerja Komisi Pemberantasan korupsi dalam melakukan pengusutan atau penyidikan terkait perkara korupsi dapat lebih optimal diakrenakan anggota kepolisian merupakan seseorang yang telah mendapatkan pendidikan dan Latihan secara khusus dalam pengungkapan suatu tindak pidana.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, seorang angota kepolisian yang bertugas pada instansi di luar organisasi kepolisian harus mengundurkan diri atau mengajukan

pension dini. Hal tersebut didasarkan atas paradigma bahwa anggota kepolisian harus fokus dalam tugas, fungsi dan wewenang sebagai penegak hukum, pengayom masyarakat dan pelindung masyarakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentu menimbulkan beberapa implikasi diantaranya bagaimana kinerja lembaga-lembaga penegak hukum seperti Badan Narkotika Nasional dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengungkap suatu tindak pidana tanpa kehadiran seorang anggota kepolisian, serta bagaimana pula kinerja lembaga penegak hukum diluar kepolisian dalam menangkap seorang terduga pelaku tindak pidana yang terindikasi membahayakan anggota penegak hukum

## **IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan maka dalam hal ini penulis akan mencantumkan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kinerja dan profesionalitas lembaga penegak hukum di luar instansi kepolisian ?

2. Bagaimana peran anggota kepolisian dalam pengisian jabatan pada instansi penegak hukum di luar kepolisian republik Indonesia ?

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>2</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro menjelaskan bahwa deskriptif analitis merupakan penguraian aturan perundang-undangan yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum positif yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>3</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini berdasarkan pada metode penelitian yuridis normatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menghimpun data yang diperoleh dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, dan bahan sekunder berupa buku, jurnal penelitian hukum, hasil penelitian, kamus hukum dan lain sebagainya, sedangkan bahan tersier yaitu bahan dari internet.

Menurut Peter Mahmud, sumber-sumber penelitian hukum terbagi menjadi dua, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

1. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimateri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

perundang-undangan dan putusan hakim.

2. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dapat berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini, sumber penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang terkaitan dengan permasalahan yang diteliti, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Bahan hukum sekunder yaitu berupa hasil wawancara mendalam yang diperoleh dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan demikian, teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung pada objek penelitian yaitu dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi langsung yaitu melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumen yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, data lainnya yang diperoleh dari Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemberantasan Korupsi

b. Wawancara, yaitu wawancara langsung dengan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemberantasan Korupsi

#### **4. Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan yaitu sistem analisis yuridis kualitatif yaitu cara penelitian yang

memberikan gambaran (data deskriptif) berdasarkan wawancara dari para responden secara tertulis maupun lisan. Disamping itu, data yang diperoleh mengarah pada kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas, konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin hukum, dan kaidah-kaidah hukum. Data yang disusun dengan bentuk kalimat sebagai hasil penelitian dan kemudian peneliti mengambil kesimpulan. Salim dan Erlies berpendapat bahwa sistem analisis yuridis kualitatif, yaitu merupakan analisis data berupa gambaran atas penemuan-penemuan dan karenanya dalam hal ini lebih mengedepankan kualitas data dan bukan kuantitas.

Analisis kualitatif yaitu menganalisis hasil studi pustaka ke dalam bentuk gambaran permasalahan dengan metode deduktif-induktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis.<sup>5</sup>

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kinerja dan profesionalitas lembaga penegak hukum di luar instansi kepolisian.**

Penempatan anggota kepolisian pada lembaga-lembaga penegak hukum seperti BNN atau KPK pada dasarnya agar pengungkapan suatu tindak pidana dapat berjalan lebih professional dikarenakan angota kepolisian merupakan seseorang yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan dalam mengungkap atau menginvestigasi suatu tindak pidana. Insting seorang anggota kepolisian yang sudah terbiasa melakukan investigasi dalam mengungkap suatu tindak pidana

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta 2007

diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengungkapan suatu tindak pidana yang menjadi kewenangan khusus dari lembaga penegak hukum lain seperti misalnya Badan Narkotika Nasional yang salah satunya memiliki kewenangan untuk mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan untuk mengungkap suatu tindak pidana korupsi.

Profesionalitas dan keahlian seorang anggota kepolisian memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dalam pengungkapan suatu tindak pidana di luar lembaga kepolisian. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya Kepolisian merupakan lembaga yang dibentuk untuk melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum, khususnya dalam penegakan hukum pidana terkait permasalahan kerugian masyarakat dalam kegiatan berinvestasi di lembaga investasi ilegal tentunya harus dapat dilakukan dalam rangka pemberian efek ejra terhadap para pelaku investasi ilegal. Penegakan hukum pidana memiliki beberapa tujuan diantaranya agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan agar tidak melanggar hukum, dikarenakan apabila perbuatan-perbuatan masyarakat telah melanggar hukum akan ada sanksi berupa hukuman badan yang akan diterapkan pada para pelaku pelanggar hukum.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai

kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturanhukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dandiakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>6</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>7</sup>

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983.

<sup>8</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993

a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut

### **B. Peran anggota kepolisian dalam pengisian jabatan pada instansi penegak hukum di luar kepolisian republik Indonesia.**

Anggota Kepolisian sebagai seseorang yang telah di didik dan dilatih untuk mengungkap suatu tindak pidana, tentu memiliki keahlian atau kemampuan khusus oleh karena itu tidak heran jika ada beberapa anggota kepolisian yang ditempatkan pada beberapa instansi khususnya lembaga penegak hukum diluar kepolisian seperti Badan Narkotika Nasional dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam realitanya beberapa anggota kepolisian telah ditugaskan dibeberapa lembaga seperti Kementerian dan sebagainya. Berikut ini nama-namanya yang tertuang dalam berkas permohonan yang akhirnya dikabulkan Mahkamah Konstitusi :

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komjen Pol, Setyo Budiyanto

2. Komjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

3. Panca Putra Simanjuntak yang bertugas di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas).

4. Komjen Pol Nico Afinta selaku Sekjen Menteri Hukum. Komjen

Suyudi Ario Seto selaku Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

5. Komjen Pol Albertus Rachmad Wibowo selaku Wakil Kepala BSSN

6. Komjen Pol Eddy Hartono selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

7. Irjen Pol Mohammad Iqbal menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka penulis mendapatkan Kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 telah memberikan implikasi terhadap proses penegakkan hukum di Indonesia dikarenakan berbagai lembaga negara yang berkaitan dengan penegakkan hukum diluar instansi kepolisian saat ini harus bersih dari anggota kepolisian aktif, oleh karena itu penulis berpandangan proses penegakkan hukum tersebut akan menjadi kurang optimal dikarenakan akan berkurangnya personil-personil yang memiliki kemampuan khusus untuk mengungkap suatu tindak pidana.

2. Anggota kepolisian aktif yang bertugas di instansi penegak hukum diluar kepolisian telah banyak memberikan kontribusi nyata terhadap pengungkapan suatu tindak pidana sebagai contoh misalnya Novel Baswedan salah satu penyidik senior Komisi pemberantasan korupsi telah banyak mengungkap kasus-kasus tindak pidana korupsi di Indonesia

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Sumber buku**

Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

**Dasep Kurnia Gunarudin, Hayatun Hamid**

*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/Puu-Xxiii/2025 Terhadap Kinerja.....(Hal 4821-4827)*

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*,  
Putra Harsa, Surabaya, 1993

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian  
Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi  
Penelitian Hukum Dan Jurimateri., Ghilia  
Indonesia, Jakarta, 1998.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang  
Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres,  
Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, *Pengantar  
Penelitian Hukum*, Cet. III, Penerbit Universitas  
Indonesia (UI-Press), Jakarta 2007.

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudja,  
*Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers,  
Jakarta, 2001.

**Peraturan Perundang-undangan**  
Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002  
tentang kepolisian Republik Indonesia

Putusan Mahkamah konstitusi Nomor  
114/PUU-XXIII/2025